

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya setiap orang yang ingin berumah tangga pasti akan melalui pintu gerbang yang disebut dengan pernikahan, serta menginginkan terciptanya keluarga yang bahagia baik lahir maupun batin (Iklil dan Kholis, 2016). Pernikahan merupakan titik awal kehidupan dua insan manusia yang diyakini menjadi bagian dari kebutuhan hidup segenap umat manusia dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan agar kehidupan di alam dunia berkembang. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Nurfateha, 2021).

Untuk mewujudkan pernikahan yang membentuk rumah tangga bahagia maka diperlukan bimbingan bagi calon pengantin dengan memberikan bekal sebelum menjalani kehidupan berumah tangga. Maka diperlukan adanya upaya-upaya penasehatan atau konseling pernikahan dan berumah tangga, salah satunya dalam bentuk pelatihan pra nikah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan dalam rumah tangga yang bertujuan untuk mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga setelah menikah (Herlinah, 2016). Mengingat perceraian yang tinggi di Indonesia sebagian besar dilatar belakangi oleh kurangnya pemahaman pasangan suami istri

bahwa dalam berumah tangga untuk saling memahami, menguatkan, dan saling mendukung satu sama lain (Hidayat, 2020).

Pemerintah melalui Kementerian Agama, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) bersama beberapa kementerian yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) membuat suatu solusi yaitu menerbitkan sertifikasi pra nikah sebagai syarat pernikahan agar terlaksananya perkawinan yang kuat dan sebagai upaya pencegahan terjadinya perceraian (Nurfateha, 2021). Landasan hukum sertifikasi pra nikah merujuk pada Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 Tahun 2004 tentang pemberian wawasan tentang perkawinan dan rumah tangga kepada calon pengantin, yang kemudian dipertegas lagi dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009, tentang kursus calon pengantin, dan disempurnakan melalui Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah (Herlinah, 2016).

Pelaksanaan sertifikasi pra nikah di selenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) yang merupakan bagian dari lembaga Kementerian Agama Republik Indonesia di bidang urusan agama di wilayah kecamatan (Widodo, Brawijaya dan Samudi, 2020). Salah satunya adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung. Adapun materi pelatihan yang di sampaikan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung meliputi informasi sekitar peraturan pemerintah tentang perkawinan, aturan-aturan agama tentang keluarga, perihal membangun rumah tangga yang baik yang selanjutnya dilakukan latihan soal sebelum dilaksanakan ujian pemahaman terhadap

materi yang diberikan. Materi-materi tersebut disampaikan selama 3 hari dengan durasi waktu 6 jam.

Pelaksanaan sertifikasi pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung dilakukan secara konvensional yaitu calon pengantin harus datang langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukabumi. Hal tersebut menjadi masalah bagi calon pengantin dikarenakan pelaksanaan sertifikasi pra nikah dilakukan pada jam kerja sedangkan mereka juga harus berkerja pada jam tersebut. Selanjutnya pelaksanaan pelatihan yang dilakukan secara manual memerlukan biaya untuk mencetak materi, soal latihan, soal ujian dan sertifikat. Masalah lain juga muncul pada proses penilaian hasil pelatihan yang membutuhkan waktu cukup lama dikarenakan harus mengoreksi satu persatu dengan jumlah soal yang sangat banyak.

Adanya permasalahan yang telah di paparkan, diperlukan solusi yaitu penerapan teknologi informasi untuk mengelola pelaksanaan sertifikasi pra nikah dalam bentuk sistem terkomputerisasi. Berdasarkan hal tersebut dan masukan dari pejabat fungsional Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung menginspirasi peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Sistem Informasi Sertifikasi Pra Nikah Berbasis Web (Studi Kasus: Kua Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)”**. Adanya sistem yang akan dikembangkan diharapkan dapat mempermudah calon pengantin dalam proses pelaksanaan sertifikasi pra nikah karena jaminan *output* yang di terima dengan hanya menggunakan komputer dan *smartphone* kapanpun dan dimanapun. Serta dapat membantu pejabat fungsional Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung dalam melaksanakan pekerjaannya dalam proses pelaksanaan sertifikasi pra nikah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mengembangkan dan menimplementasikan Sistem Informasi Sertifikasi Pra Nikah Berbasis Web (Studi Kasus: KUA Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung) ?
2. Bagaimana calon pengantin mendapatkan materi, mengerjakan soal latihan dan mengerjakan soal ujian sertifikasi pra nikah tanpa harus datang langsung ke KUA Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Informasi Sertifikasi Pra Nikah Berbasis Web (Studi Kasus: KUA Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung).
2. Menghasilkan sistem yang dapat menyampaikan materi, pengerjaan soal latihan dan pengerjaan soal ujian sertifikasi pra nikah kepada calon pengantin tanpa harus datang langsung ke KUA Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung

1.4 Batasan Masalah

Pada pengembangan sistem ini mencakup banyak hal, agar permasalahan tidak meluas maka perlu adanya batasan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Proses pengembangan sistem sampai dengan implementasi sistem menggunakan pengembangan sistem *Extreme Programming (XP)* dan pengujian dilakukan menggunakan *blackbox*.
2. Penelitian ini hanya membahas bagaimana proses penyampaian materi, pengerjaan soal latihan, pengerjaan soal ujian sampai dengan hasil penilaian sertifikasi pra nikah pada KUA Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap penyelesaian masalah yang berkaitan dengan sertifikasi pra nikah dan bisa dijadikan referensi sebagai bahan literatur bagi para pembaca serta sebagai masukan bagi para peneliti-peneliti dalam melakukan penelitiannya pada bidang yang sama.
2. Hasil penelitian ini dapat membantu KUA Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung untuk mendapatkan solusi terhadap masalah yang dihadapi serta meningkatkan pelayanan kepada calon pengantin dan memudahkan pejabat fungsional dalam melaksanakan pekerjaan.